

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-10 /PJ/2017

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan Pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

- e. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda, perlu mengganti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA
PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.
3. Manfaat P3B adalah fasilitas dalam P3B yang dapat berupa tarif pajak yang lebih rendah dari tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh atau pengecualian dari pengenaan pajak di negara sumber.
4. Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat WPLN adalah subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.

6. Surat Keterangan Domisili WPLN yang selanjutnya disingkat SKD WPLN adalah surat keterangan berupa formulir yang terdiri dari *Form DGT-1* atau *Form DGT-2* yang diisi oleh WPLN dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
7. *Certificate of Residence* adalah surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (*resident*) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B.
8. Pejabat yang Berwenang Mengesahkan SKD WPLN atau *Competent Authority* yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* berdasarkan peraturan domestik di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
9. Kustodian adalah lembaga yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang di Indonesia untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
10. Agen adalah orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain.
11. *Nominee* adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki suatu harta dan/atau penghasilan (*legal owner*) untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan.
12. *Conduit* adalah suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan

tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh hak pemanfaatan P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung.

BAB II

KEWAJIBAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B dalam hal:
 - a. terdapat perbedaan antara ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh dan ketentuan yang diatur dalam P3B;
 - b. penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia;
 - c. penerima penghasilan merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. WPLN menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan tertentu lainnya;
 - e. tidak terjadi penyalahgunaan P3B; dan
 - f. penerima penghasilan merupakan *beneficial owner*, dalam hal dipersyaratkan dalam P3B.

BAB III
TATA CARA PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN DAN
PELAPORAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal terdapat penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN tetapi tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

Pasal 4

- (1) Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus menyampaikan SKD WPLN yang telah memenuhi persyaratan administratif dan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d sebagai lampiran dalam SPT Masa untuk masa terutangnya pajak penghasilan.
- (2) Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manfaat P3B tidak diberikan kepada WPLN; dan
 - b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
- (3) Penyampaian SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN/ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi:
 - a. kesalahan penerapan P3B; atau
 - b. SKD WPLN disampaikan setelah Pemotong dan/atau Pemungut Pajak menyampaikan SPT Masa untuk masa terutangnya pajak,
WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (2) Manfaat P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam hal terjadi penyalahgunaan P3B.
- (3) SKD WPLN yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Dalam hal WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia:
 - a. tidak menerima Manfaat P3B; dan
 - b. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tidak menyampaikan SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak atas penghasilan tersebut,
WPLN tetap dapat diberikan Manfaat P3B melalui mekanisme *Mutual Agreement Procedure* (MAP).

BAB V
SKD WPLN YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Pasal 6

- (1) SKD WPLN memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam hal:
 - a. menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*;
 - b. diisi dengan benar, lengkap dan jelas;

- c. ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - d. disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - e. digunakan untuk periode yang tercantum pada SKD WPLN; dan
 - f. disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT Masa, paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
- (2) Penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Part III *Form DGT-1* atau Part III *Form DGT-2*.
- (3) Penandasahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* yang harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan bahasa Inggris;
 - b. berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong dan/atau Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - c. paling sedikit mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, dan tahun pajak berlakunya *Certificate of Residence*; dan
 - d. mencantumkan nama dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B.
- (4) Dalam hal WPLN menggunakan *Certificate of Residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), WPLN tetap wajib mengisi *Form DGT-1* selain Part III atau *Form DGT-2* selain Part III.

- (5) Periode yang tercantum pada SKD WPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) *Form DGT-1* atau *Form DGT-2* menggunakan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) *Form DGT-1* digunakan oleh WPLN selain WPLN yang menggunakan *Form DGT-2*.
- (2) *Form DGT-2* digunakan oleh:
 - a. WPLN yang menerima dan/atau memperoleh penghasilan melalui Kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan dividen;
 - b. WPLN bank; atau
 - c. WPLN berbentuk dana pensiun.

BAB VI

SKD WPLN YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA

Pasal 8

SKD WPLN memenuhi persyaratan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dalam hal:

- a. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-1*, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-2 formulir tersebut bahwa WPLN mempunyai:
 1. motif ekonomi yang relevan terkait pendirian entitas;
 2. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 3. aset tetap dan tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;

4. pegawai dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan dalam jumlah yang cukup dan memadai; dan
 5. kegiatan atau usaha aktif lainnya selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia;
- b. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-1* dan WPLN dipersyaratkan sebagai *beneficial owner* berdasarkan P3B, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, WPLN harus menyatakan dalam lembar ke-3 formulir tersebut bahwa:
1. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
 2. bagi WPLN Badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
 - a) mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak, yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - b) tidak lebih dari 50% penghasilan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 - c) menanggung risiko atas aset, modal, dan/atau kewajiban yang dimiliki; dan
 - d) tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memberikan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lainnya; dan
- c. bagi WPLN yang menggunakan *Form DGT-2*, WPLN harus menyatakan dalam Part II formulir tersebut bahwa WPLN:
1. merupakan subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan di negara tersebut; dan
 2. tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit* atas penghasilan yang diterima, dalam hal WPLN dipersyaratkan sebagai *Beneficial Owner* berdasarkan P3B.

BAB VII
PENYALAHGUNAAN P3B

Pasal 9

- (1) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terjadi dalam hal tujuan utama atau salah satu tujuan utama pengaturan transaksi adalah untuk mendapatkan Manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B.
- (2) Penyalahgunaan P3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi dalam hal WPLN memiliki:
 - a. substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
 - b. bentuk hukum (*legal form*) yang sama dengan substansi ekonomi (*economic substance*) dalam pendirian entitas atau pelaksanaan transaksi;
 - c. kegiatan usaha yang dikelola oleh manajemen sendiri dan manajemen tersebut mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi;
 - d. aset tetap dan aset tidak tetap, yang cukup dan memadai untuk melaksanakan kegiatan usaha di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B selain aset yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 - e. pegawai dalam jumlah yang cukup dan memadai dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan perusahaan; dan
 - f. kegiatan atau usaha aktif selain hanya menerima penghasilan berupa dividen, bunga dan/atau royalti yang bersumber dari Indonesia.
- (3) Kegiatan atau usaha aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan secara aktif oleh WPLN sesuai keadaan yang sebenarnya yang ditunjukkan dengan adanya biaya yang dikeluarkan, upaya yang dilakukan, atau pengorbanan yang terjadi, yang berkaitan secara langsung dengan usaha atau kegiatan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,

termasuk kegiatan signifikan yang dilakukan WPLN untuk mempertahankan kelangsungan entitas.

- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara bentuk hukum (*legal form*) suatu struktur/skema transaksi dengan substansi ekonomisnya (*economic substance*), perlakuan perpajakan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan substansi ekonomisnya (*substance over form*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.

BAB VIII

BENEFICIAL OWNER

Pasal 10

- (1) WPLN memenuhi ketentuan sebagai *Beneficial Owner* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dalam hal:
- a. bagi WPLN orang pribadi, tidak bertindak sebagai Agen atau *Nominee*; atau
 - b. bagi WPLN badan, tidak bertindak sebagai Agen, *Nominee*, atau *Conduit*, yang harus memenuhi ketentuan:
 1. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
 2. tidak lebih dari 50% penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
 3. menanggung risiko atas aset, modal atau kewajiban yang dimiliki; dan
 4. tidak mempunyai kewajiban baik tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia kepada pihak lain.
- (2) Yang dimaksud dengan penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yaitu seluruh penghasilan WPLN dengan nama dan dalam bentuk apapun serta dari sumber manapun, sesuai dengan laporan keuangan nonkonsolidasi WPLN.

- (3) Untuk menentukan nilai 50% penghasilan yang digunakan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 tidak termasuk:
- a. pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan;
 - b. biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya; dan
 - c. pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Dalam hal penerima penghasilan merupakan Pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah disepakati oleh otoritas perpajakan di Indonesia dan otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, penerapan P3B dapat dilakukan dengan tidak menggunakan *Form DGT-1* atau *Form DGT-2*.
- (2) Penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan *Certificate of Residence* yang memenuhi persyaratan sesuai dengan pasal 6 ayat (3) atau surat keterangan dari otoritas perpajakan di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B yang menyatakan bahwa penerima penghasilan tersebut merupakan pihak yang dapat dikecualikan dari pengenaan pajak di negara sumber atas penghasilan tertentu berdasarkan P3B.
- (3) *Certificate of Residence* atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tahun pajak yang tercantum pada *Certificate of Residence* tersebut.

Pasal 12

Untuk dapat menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B selain ketentuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, WPLN harus menyerahkan *Certificate of Residence* yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kegiatan usaha atau tempat kedudukan WPLN di Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

1. SKD yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan masa berlakunya belum terlewati, tetap dapat dipergunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku tersebut;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1

BAB XI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **19 Juni 2017**

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



[Handwritten signature]
DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- **10** /PJ/2017
TENTANG TATA CARA PENERAPAN
PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA

A. Ketentuan bagi Pemotong dan/atau Pemungut Pajak dan Kustodian.

1. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
2. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku dan wajib disampaikan kepada WPLN.
3. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak tetap harus membuat bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak walaupun tidak terdapat pajak yang dipotong dan/atau dipungut dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto dan mencantumkan "**NIHIL**" pada kolom jumlah PPh yang dipotong dan/atau dipungut. Bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan kepada WPLN.
4. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib menyampaikan SPT Masa dengan dilampiri fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisir dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
5. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa WPLN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak memastikan pemenuhan persyaratan tersebut dengan melakukan penelitian atas SKD WPLN yang telah disampaikan oleh WPLN.
6. Penelitian atas SKD WPLN (*Form DGT-1* atau *Form DGT-2*) untuk memastikan bahwa penerima penghasilan bukan Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia harus dilakukan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak. Dalam hal penerima penghasilan adalah Subjek Pajak dalam negeri, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang PPh. Keberadaan Subjek Pajak Dalam Negeri untuk Form DGT-1 ditentukan:

- 1) dalam Part V butir 3 tercantum alamat WPLN di Indonesia; atau
 - 2) dalam Part V butir 6 tercantum bahwa WPLN mempunyai tempat tinggal tetap di Indonesia; atau
 - 3) dalam Part V butir 7 tercantum tempat kediaman WPLN di Indonesia; atau
 - 4) dalam Part VI butir 1,2, atau 3 mencantumkan tempat pendirian, tempat kedudukan, atau alamat kantor pusat WPLN di Indonesia.
7. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan skema transaksi (*arrangement*) adalah untuk mendapatkan manfaat P3B serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN Form DGT-1 mencantumkan jawaban:
- 1) "Yes" dalam Part V Butir 4; atau
 - 2) "Yes" dalam Part VI Butir 5.
- P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai dengan angka 1) atau 2) di atas.
8. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian terjadi atau tidaknya penyalahgunaan P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN mencantumkan jawaban "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Butir 7 sampai dengan Butir 10 pada Part VI. P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu atau seluruh jawaban WPLN penerima penghasilan adalah "No".
9. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus melakukan penelitian apakah WPLN merupakan *beneficial owner* yang dipersyaratkan dalam P3B dengan memastikan apakah SKD WPLN Form DGT-1 mencantumkan jawaban:
- 1) "Yes" dalam Part V Butir 5; atau
 - 2) "Yes" dalam Part VII Butir 1; atau
 - 3) "No" untuk salah satu atau seluruh pertanyaan dalam Part VII Butir 2 sampai dengan Butir 4; atau
 - 4) "Yes" dalam Part VII Butir 5.
- P3B tidak diterapkan dalam hal salah satu jawaban WPLN penerima penghasilan sesuai dengan angka 1), 2), 3), atau 4) di atas.
10. Dalam hal WPLN penerima penghasilan adalah pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Bank Sentral atau lembaga-lembaga tertentu yang namanya disebutkan secara tegas dalam P3B atau yang telah

disepakati oleh otoritas pajak indonesia dan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak harus memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar merupakan lembaga yang dimaksud dalam P3B dengan melakukan penelitian terhadap SKD WPLN dan/atau *Certificate of Residence* dan/atau surat keterangan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini.

11. Untuk pemotongan dan/atau pemungutan pajak atas penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di bursa efek di Indonesia, selain bunga dan dividen yang diterima atau diperoleh WPLN melalui Kustodian:
 - a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B;
 - b. Form DGT-2 asli diserahkan kepada Kustodian oleh WPLN penerima penghasilan;
 - c. Kustodian wajib menyerahkan Form DGT-2 asli yang masih berlaku yang diterima dari WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak;
 - d. Dalam hal WPLN penerima penghasilan menerima penghasilan dari beberapa sumber, Kustodian dapat membuat fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 dan meminta legalisasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Kustodian terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - e. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang melegalisasi fotokopi lembar ke-1 dari Form DGT-2 wajib menatausahakan 1 (satu) lembar legalisasi tersebut di KPP, dan Form DGT-2 asli dikembalikan kepada Kustodian;
 - f. Dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, atau pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar; Kustodian harus menyampaikan Form DGT-2 asli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku;
 - g. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B

berdasarkan Form DGT-2 yang masih berlaku atau fotokopi Form DGT-2 yang telah dilegalisasi yang disampaikan oleh Kustodian dan menyimpan fotokopi Form DGT-2;

- h. Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib membuat tanda bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak serta wajib menyerahkannya kepada WPLN melalui Kustodian.
12. Untuk pemotongan atau pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN bank dan dana pensiun:
- a. Form DGT-2 harus diisi secara lengkap dan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh WPLN sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B, serta disahkan dengan ditandatangani atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan kelaziman di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B; dan
 - b. Form DGT-2 asli diserahkan oleh WPLN kepada Pemotong dan/atau Pemungut Pajak
13. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dipenuhi oleh WPLN, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak wajib memotong dan/atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPh.
14. SKD WPLN dan *Certificate of Residence* wajib disimpan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

B. Pengadministrasian SKD WPLN oleh Kantor Pelayanan Pajak.

- 1. Petugas yang menerima SPT Masa wajib meneliti kelengkapan SPT Masa Pemotong dan/atau Pemungut Pajak yang sekurang-kurangnya dilampiri dengan bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak dan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi.
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian kebenaran atas jumlah pajak yang dipotong dan/atau dipungut dengan mencocokkan fotokopi SKD WPLN yang telah dilegalisasi dengan nama WPLN yang tercantum dalam bukti pemotongan dan/atau pemungutan pajak.
- 3. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan

Direktur Jenderal ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dalam hal informasi yang terdapat dalam SKD WPLN mengindikasikan keberadaan bentuk usaha tetap dari WPLN di Indonesia, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan informasi tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak yang berwenang untuk diteliti kebenarannya atau ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. SKD WPLN dan bukti pemotongan dan/atau pemungutan yang dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut Pajak direkam dan ditatausahakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Bentuk Form DGT-1



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-1)

**CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX**

Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) :

- who is a resident of a country which has concluded a Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia; and
- who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of the following income earned in Indonesia (dividend, interest, royalties, income from rendering services, and other income) subject to withholding tax in Indonesia.

Do not use this form for :

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____ (1)

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : _____ (2)

Name : _____ (3)

Full address : _____ (4)

Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

PART II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

I, (full name) _____ (7) hereby
declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true,
correct, and complete. I further declare that ☐ I am ☐ this company is not an Indonesian resident
taxpayer. (Please check the box accordingly)

_____, _____ / _____ / _____ (8) _____ (9) _____ (10)
Signature of the income recipient or individual Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting
authorized to sign for the income recipient

**PART III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE
OF THE COUNTRY OF RESIDENCE:**

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____
(11) for the period (12) to (13) of the fiscal year (14) within
the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between
Indonesia and _____ (15)

_____, _____ (16) _____ (17) _____ / _____ / _____ (18)
Name and Signature of the Competent Authority or Capacity/designation of signatory Place, date (mm/dd/yy)
his authorized representative or authorized tax office

Office address: _____ (19)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

PART IV

INDONESIA WITHHOLDING AGENT

Tax ID Number : _____ (20)
Name : _____ (21)
Full address : _____ (22)
Contact Number : _____ (23) email : _____ (24)

PART V

TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL

1. Name of Income Recipient : _____ (25)
2. Date of birth (mm/dd/yyyy) : _____ / _____ / _____ (26)
3. Full address : _____ (27)
4. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (28)
5. Are you acting as an agent or a nominee? ☐ Yes ☐ No (29)
6. Do you have permanent home in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (30)
7. In what country do you ordinarily reside? _____ (31)
8. Have you ever been resided in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (32)
If so, in what period? _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____
Please provide the address : _____
9. Do you have any office, or other place of business in Indonesia? ☐ Yes ☐ No (33)
If so, please provide the address : _____

PART VI

TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS NON INDIVIDUAL

1. Country of registration/incorporation : _____ (34)
2. Which country does the place of management or control reside? _____ (35)
3. Address of Head Office : _____ (36)
4. Address of branches, offices, or other place of business in Indonesia (if any) : _____ (37)
5. One of the principal purposes of the arrangements or transactions is to obtain benefit under the convention and contrary to the object and purpose of the DTC. ☐ Yes ☐ No (38)
6. There are relevant economic motives or other valid reasons for the establishment of the foreign entity ☐ Yes ☐ No (39)
7. The entity has its own management to conduct the business and such management has an independent discretion. ☐ Yes ☐ No (40)
8. The entity has sufficient assets to conduct business other than the assets generating income from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (41)
9. The entity has sufficient and qualified personel to conduct the business. ☐ Yes ☐ No (42)
10. The entity has business activity other than receiving dividend, interest, royalty sourced from Indonesia. ☐ Yes ☐ No (43)

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

_____, _____ (44) _____, _____ / _____ / _____ (45) _____ (46)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

PART VII

TO BE COMPLETED IF THE INCOME EARNED ARE DIVIDEND, INTEREST, OR ROYALTY

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|------|
| 1. The entity is acting as an agent, nominee or conduit | ☐ Yes | ☐ No | (47) |
| 2. The entity has controlling rights or disposal rights on the income or the assets or rights that generate the income. | ☐ Yes | ☐ No | (48) |
| 3. No more than 50 per cent of the entity's income is used to satisfy claims by other persons. | ☐ Yes | ☐ No | (49) |
| 4. The entity bear the risk on its own asset, capital, or the liability | ☐ Yes | ☐ No | (50) |
| 5. The entity has contract/s which obliges the entity to transfer the income received to resident of third country. | ☐ Yes | ☐ No | (51) |

PART VIII

INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED

- 1. Dividend, Interest, or Royalties:**
- a. Type of Income : _____ (52)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (53)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (54) Percentage : _____ (55)
- 2. Income from rendering services (Including professional) :**
- a. Type of Income : _____ (56)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (57)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (58) Percentage : _____ (59)
- d. Period of engagement (mm/dd/yy) : _____ (60)
- | | | |
|-----------------------|----|-----------------------|
| _____ / _____ / _____ | to | _____ / _____ / _____ |
| _____ / _____ / _____ | to | _____ / _____ / _____ |
| _____ / _____ / _____ | to | _____ / _____ / _____ |
| _____ / _____ / _____ | to | _____ / _____ / _____ |
- 3. Other Type of Income :**
- a. Type of Income : _____ (61)
- b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law : IDR. _____ (62)
- c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :
Amount : _____ (63) Percentage : _____ (64)

I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.

(65)	_____, ____ / ____ / ____ (66)	(67)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient	Place, date (mm/dd/yy)	Capacity in which acting

INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM DGT-1)

Number 1:

Please fill in the name of the country of income recipient.

Part I Income Recipient:

Number 2:

resident taxpayer.

Number 3:

Please fill in the income recipient's name.

Number 4:

Please fill in the income recipient's address.

Number 5:

Please fill in the income recipient's contact number.

Number 6:

Please fill in the income recipient's contact e-mail.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 7:

In case the income recipient is not an individual this form shall be filled by the management of the income recipient. Please fill in the name of person authorized to sign on behalf the income recipient. If the income recipient is an individual, please fill in the name as stated in Number 3.

Number 8:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 9:

Please fill in the place and date of signing.

Number 10:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority or Authorize Tax Office of the Country of Residence:

Number 11

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 12

Please fill in the starting month of the tax year to be covered.

Number 13

Please fill in the ending month of the tax year to be covered (maximum 12 months from the starting month).

Number 14

Please fill in the tax year of the income received to be covered.

Number 15

Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 16 and 17:

The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 17.

Number 18:

Please fill in the place and the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 19:

Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part IV Indonesia Withholding Agent:

Number 20:

Please fill in the Indonesia withholding agent's taxpayer identification number.

Number 21:

Please fill in the Indonesia withholding agent's name.

Number 22:

Please fill in the Indonesia withholding agent's address.

Number 23:

Please fill in the Indonesia withholding agent's contact number.

Number 24:

Please fill in the Indonesia withholding agent's e-mail.

Part V To be completed if the Income Recipient is an individual:

Number 25:

Please fill in the income recipient's full name.

Number 26:

Please fill in the income recipient's date of birth.

Number 27:

Please fill in the income recipient's address.

Number 28:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Number 29:

Please check the appropriate box. You are acting as an agent if you act as an intermediary or act for and on behalf of other party in relation with the income source in Indonesia. You are acting as a nominee if you are the legal owner of income or of assets that the income is generated and you are not the real owner of the income or assets.

Number 30:

Please check the appropriate box. If your permanent home is in Indonesia, you are considered as Indonesian resident taxpayer according to the Income Tax Law and if you are receive income from Indonesia, the Double Tax Conventions shall not be applied.

Number 31:

Please fill in the name of country where you ordinarily reside.

Number 32:

Please check the appropriate box. In case you have ever been resided in Indonesia, please fill the period of your stay and address where you are resided.

Number 33:

Please check the appropriate box. In case you have any offices, or other place of business in Indonesia, please fill in the address of the offices, or other place of business in Indonesia

Part VI To be Completed if the Income Recipient is non Individual:

Number 34:

Please fill in the country where the entity is registered or incorporated.

Number 35:

Please fill in the country where the entity is controlled or where its management is situated.

Number 36:

Please fill in the address of the entity's Head Office.

Number 37:

Please fill in the address of any branches, offices, or other place of business of the entity situated in Indonesia.

Number 38-43:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Number 44:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 45:

Please fill in the place and date of signing.

Number 46:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part VII To be completed if the income earned are dividend, interest, or royalty:

Number 47-51:

Please check the appropriate box in accordance with the claimant's facts and circumstances.

Part VIII for Income Earned from Indonesia in Respect to which relief is claimed:

Number 52:

Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalties).

Number 53:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 54:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 55:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 56:

Please fill in the type of service rendered.

Number 57:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 58:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 59:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 60:

In case your income is arising from rendering service, please fill in the periode when the service is provided.

Number 61:

Please fill in the type of income.

Number 62:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 63:

Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 64:

Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 65:

The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 66:

Please fill in the place and date of signing.

Number 67:

Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.



MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

(FORM DGT-2)

CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA WITHHOLDING TAX

Guidance :

This form is to be completed by a person (which includes a body of a person, corporate or non corporate) who is a resident of a country which has concluded Double Taxation Convention (DTC) with Indonesia, who is:

- a banking institution, or
- a pension fund, or
- a person who claims relief from Indonesia Income Tax in respect of income arises from the transfer of bonds or stocks which traded or registered in Indonesia stock exchange and earned the income or settled the transaction through a Custodian in Indonesia, other than interest and dividend.

All particulars in the form are to be properly furnished, and the form shall be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before submitted to Indonesian withholding agent/Custodian.

NAME OF THE COUNTRY OF INCOME RECIPIENT : _____ (1)

PART I INCOME RECIPIENT

Tax ID Number : _____ (2)
Name : _____ (3)
Full address : _____ (4)
Contact Number : _____ (5) email : _____ (6)

PART II DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT

1. I declared that I am a resident of _____ (7) [name of the state of residence] for income tax purposes within the meaning of Double Taxation Convention of both countries;
2. In relation with the earned income, ☐ I am ☐ this company is not acting as an agent or a nominee; (Please check the box accordingly)
3. The beneficial owner is not an Indonesian resident taxpayer and ☐ I am ☐ this company is not an Indonesian resident taxpayer; and (Please check the box accordingly)
4. I have examined the information stated on this form and to the best knowledge and belief it is true, correct and complete;

_____, _____ (8) _____, _____ / _____ / _____ (9) _____ (10)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient Place, date (mm/dd/yy) Capacity in which acting

PART III CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE
OF THE COUNTRY OF RESIDENCE :

For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a resident in _____ (11) for the period _____ (12) to _____ (13) of the fiscal year _____ (14) within the meaning of the Double Taxation Convention in accordance with Double Taxation Convention concluded between Indonesia and _____ (15)

_____, _____ (16) _____ (17) _____ / _____ / _____ (18)
Name and Signature of the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office Capacity/designation of signatory Place, date (mm/dd/yy)

Office address: _____ (19)

This form is available and may be downloaded at this website: <http://www.pajak.go.id>

PART IV		INCOME EARNED FROM INDONESIA IN RESPECT TO WHICH RELIEF IS CLAIMED	
1. Dividend, Interest, or Royalties:			
a. Type of Income :		(20)	
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :		IDR.	(21)
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :			
Amount :		(22)	Percentage : (23)
2. Income from rendering services (including professional) :			
a. Type of Income :		(24)	
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :		IDR.	(25)
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :			
Amount :		(26)	Percentage : (27)
d. Period of engagement (mm/dd/yy) :		(28)	
_____ / _____ / _____		to	_____ / _____ / _____
_____ / _____ / _____		to	_____ / _____ / _____
_____ / _____ / _____		to	_____ / _____ / _____
_____ / _____ / _____		to	_____ / _____ / _____
3. Other Type of Income :			
a. Type of Income :		(29)	
b. Amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law :		IDR.	(30)
c. Amount of Income liable to withholding tax under DTC :			
Amount :		(31)	Percentage : (32)
I declare that I have examined the information provided in this form and to the best of my knowledge and belief it is true, correct, and complete.			
(33)		(34)	(35)
Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient		Place, date (mm/dd/yy)	Capacity in which acting
This form is available and may be downloaded at this website: http://www.pajak.go.id/			

INSTRUCTIONS
FOR CERTIFICATE OF DOMICILE OF NON RESIDENT
FOR INDONESIA TAX WITHHOLDING (FORM-DGT 2)

Number 1:
Please fill in the name of the country of income recipient.

Part I Information of Income Recipient:

Number 2:
Please fill in the Income recipient's taxpayer identification number in country where the income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 3:
Please fill in the name of the income recipient.

Number 4:
Please fill in the income recipient's address.

Number 5:
Please fill in the income recipient's contact number.

Number 6:
Please fill in the income recipient's contact e-mail.

Part II Declaration by the Income Recipient:

Number 7:
This form shall be filled by the management of the claimant. Please fill in the name of country where income recipient is registered as a resident taxpayer.

Number 8:
The claimant or his representative (for non individual) shall sign this form.

Number 9:
Please fill in the place and date of signing.

Number 10:
Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.

Part III Certification by Competent Authority or Authorized Tax Office of the Country of Residence:

Number 11:
Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 13:
Please fill in the ending month of the tax year to be covered.

Number 14:
Please fill in the tax year of the income received to be covered.

Number 15:
Please fill in the name of country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

Number 16 and 17:
The Competent Authorities or his authorized representative should certify this for by signing it. The position of the signor should be filled in Number 17.

Number 18:
Please fill in the date when the form is signed by the Competent Authorities or his authorized representative.

Number 19:
Please fill in the office address of the Competent Authority or authorized representative.

Part IV for Income Earned from Indonesia in Respect to which relief is claimed:

Number 20:
Please fill in the type of income (e.g. dividend, interest, or royalties).

Number 21:
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)

Number 22:
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.

- Number 23:**
Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.
- Number 24:**
Please fill in the type of service rendered.
- Number 25:**
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)
- Number 26:**
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.
- Number 27:**
Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.
- Number 28:**
In case your income is arising from rendering service, please fill in the periode when the service is provided.
- Number 29:**
Please fill in the type of income.
- Number 30:**
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Indonesian Law (in Indonesian Rupiah)
- Number 31:**
Please fill in the amount of Income liable to withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.
- Number 32:**
Please fill in the percentage (tariff) of withholding tax under Double Tax Convention between Indonesia and the country where the income recipients is registered as a resident taxpayer.
- Number 33:**
The income recipient or his representative (for non individual) shall sign this form.
- Number 34:**
Please fill in the place and date of signing.
- Number 35:**
Please fill in the capacity of the claimant or his representative who signs this form.